



PERBEKEL DESA SUMERTA KAUH
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA SUMERTA KAUH
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA SUMERTA KAUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMERTA KAUH

Dan

PERBEKEL DESA SUMERTA KAUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
2. Walikota adalah Walikota Denpasar.
3. Camat adalah Camat Denpasar Barat.
4. Desa adalah Desa Sumerta Kauh.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
13. Kepengurusan LKD adalah Seluk - beluk yang berhubungan dengan tugas pengurus LKD.
14. Pengurus LKD adalah Sekolompok orang yang mengurus LKD.

15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disingkat TP.PKK Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
17. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
19. Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Aktivis PATBM adalah lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pelayanan dan perlindungan anak.
20. Satuan Pelindung Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah Organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/ atau desa dibentuk oleh lurah dan/ atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
21. Wanita Hindu Dharma Indonesia yang selanjutnya disingkat WHDI adalah Organisasi yang bertujuan membina umat Hindu khususnya Wanita Hindu dalam upaya mewujudkan Wanita Hindu yang cerdas, mandiri dan berbudi pekerti luhur dan ikut berperan serta dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara untuk mencapai jagadhita dan moksa.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Pembentukan LKD mempunyai maksud untuk memberikan kepastian hukum wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Desa, serta mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pembentukan LKD bertujuan :

- a. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Memberikan ruang partisipasi masyarakat secara luas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- c. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan; dan
- d. Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang profesional dan bertanggungjawab.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Persyaratan

Pasal 4

- (1) LKD dibentuk atas dasar prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Berkedudukan di Desa;
 - c. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat Desa;
 - d. Memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. Tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa membentuk LKD sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta pembangunan di Desa.
- (2) Jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Tim Penggerak PKK Desa;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Pos Pelayanan Terpadu;
 - e. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
 - f. Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - g. Wanita Hindu Dharma Indonesia, dan;
 - h. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN PERSYARATAN KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 6

LKD mempunyai kedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Bagian Kedua
Persyaratan Kepengurusan dan Pengurus

Pasal 7

- (1) Setiap pembentukan LKD memiliki kepengurusan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Perbekel berdasarkan kebutuhan di Desa.
- (3) Kepengurusan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Desa.
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota partai politik.

Pasal 8

Pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Memahami dan mengenali keadaan serta potensi Desa;
- c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap Desa;
- d. Bertempat tinggal di wilayah Desa; dan
- e. Dipilih secara musyawarah mufakat atau melalui proses pemilihan.

BAB V
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 9

- (1) LPM dibentuk sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di Bidang pembangunan.
- (2) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki lambang kelembagaan.
- (3) Lambang kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan sebagai identitas LPM, yang hanya dapat dipergunakan dalam hal-hal tertentu yang melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Lambang LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 10

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Desa.

Pasal 11

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai fungsi:

- a. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. Penyelarasan berbagai kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, keagamaan, kepemudaan dan keolahragaan.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 12

- (1) Pengurus LPM memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan pengurus LPM diatur dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Calon pengurus LPM diusulkan oleh anggota LPM, dan/atau tokoh masyarakat Desa;
 - b. Pemilihan pengurus LPM dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang difasilitasi oleh Perbekel; dan
 - c. Nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
- (2) Susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang - bidang.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari :
 - a. Bidang I (Pemerintahan Desa);
 - b. Bidang II (Pembangunan Desa);
 - c. Bidang III (Pembinaan Masyarakat Desa)
 - d. Bidang IV (Pemberdayaan Masyarakat Desa)
- (4) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Ketentuan mengenai Pengurus dan susunan kepengurusan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

BAB VI
TIM PENGGERAK PKK DESA
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 14

- (1) TP.PKK di Desa dibentuk pada masing-masing jenjang Pemerintah untuk terlaksananya Program PKK.
- (2) TP.PKK di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki lambang kelembagaan.
- (3) Lambang kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai identitas Lembaga TP.PKK di Desa, yang hanya dapat dipergunakan dalam hal-hal tertentu yang melibatkan TP.PKK di Desa.
- (4) Lambang TP.PKK di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) TP.PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa sebagai mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas TP.PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menyusun rencana kerja PKK Desa;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. Melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun dan desa wisata agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan. kepada keluarga- keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
 - h. Melaksanakan tertib administrasi;
 - i. Mengadakan konsultasi dengan ketua dewan penyantun tim penggerak PKK setempat; dan

- j. Penyampaian informasi program Pemerintah/Pemerintah Daerah/
Pemerintah Desa/program swasta kepada masyarakat.

Pasal 16

Tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina dan pembimbing gerakan PKK;
- c. Penggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 17

- (1) Pengurus Tim Penggerak PKK Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan pengurus Tim Penggerak PKK Desa diatur dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Ketua Tim Penggerak PKK Desa dijabat oleh istri Perbekel;
 - b. dalam hal Perbekel sebagaimana dimaksud pada huruf a, dijabat oleh seorang perempuan atau dijabat oleh seorang pria tapi belum menikah/tidak lagi memiliki istri, maka Ketua Tim Penggerak PKK dijabat oleh Istri dari Sekretaris Desa atau Pejabat yang ditunjuk oleh Perbekel; dan
 - c. dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dijabat oleh seorang Perempuan, maka Ketua Tim Penggerak PKK dapat dijabat oleh Sekretaris Desa.
- (2) Ketua Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan serta dikukuhkan oleh Perbekel.
- (3) Ketua Tim Penggerak PKK Desa memilih dan menunjuk anggota pengurus Tim Penggerak PKK yang berasal dari kader Tim Penggerak PKK Desa.
- (4) Ketua Tim Penggerak PKK Desa menyampaikan usulan nama pengurus Tim Penggerak PKK kepada Perbekel untuk ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
- (5) Susunan Kepengurusan Tim Penggerak PKK Desa terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil ketua I, II
 - c. Sekretaris I, II
 - d. Bendahara I, II
 - e. Pokja – pokja

- (6) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Pokja I (penghayatan dan pengamalan Pancasila serta Gotong Royong);
 - b. Pokja II (pendidikan, keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi);
 - c. Pokja III (pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga); dan
 - d. Pokja IV (kesehatan, lingkungan hidup dan perencanaan sehat).
- (7) Setiap Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Ketua, Wakil dan Sekretaris dan paling sedikit 2 (dua) anggota.
- (8) Ketentuan mengenai Pengurus dan susunan kepengurusan Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

BAB VII
KARANG TARUNA
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 19

- (1) Karang Taruna di Desa diberi nama Duta Yowana Suka.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki lambang kelembagaan.
- (3) Lambang kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan sebagai identitas Lembaga Karang Taruna, yang hanya dapat dipergunakan dalam hal-hal tertentu yang melibatkan Karang Taruna.
- (4) Lambang Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 20

Karang taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa serta masyarakat lainya untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Pasal 21

Karang taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai fungsi:

- a. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. Meningkatkan usaha ekonomi produktif;
- d. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bagian Ketiga
Kepengurusan
Pasal 22

- (1) Pengurus Karang Taruna memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 23

- (1) Ketua Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh peserta musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat terlaksana, maka pemilihan Ketua Karang Taruna dilakukan dengan pemilihan suara oleh peserta Musyawarah.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan pengurus Karang Taruna, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi syarat – syarat yaitu:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesetiaan dan ketaatan sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan karang taruna, yang dibuktikan dengan surat keterangan atau terdaftar sebagai keanggotaan dari Karang Taruna (khusus untuk calon Ketua);
 - d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian dikesejahteraan sosial; dan
 - e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan KTP atau Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Ketua Karang Taruna terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk memilih anggota kepengurusan Karang Taruna.
- (5) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara; dan
 - g. Seksi-Seksi.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g, terdiri dari :
 - a. Seksi keagamaan dan kesejahteraan sosial;
 - b. Seksi keamanan dan ketertiban;
 - c. Seksi pendidikan dan kesehatan;
 - d. Seksi lingkungan hidup;
 - e. Seksi perekonomian dan pembangunan;
 - f. Seksi kependudukan dan keluarga berencana; dan
 - g. Seksi budaya, pemuda dan olahraga.
- (7) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri dari minimal 3 (tiga) orang anggota.
- (8) Pengurus dan susunan Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

- (9) Ketentuan mengenai Pengurus dan susunan kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

BAB VIII
POS PELAYANAN TERPADU
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 24

Posyandu terdiri dari:

- a. Pos Pelayanan Terpadu Balita;
- b. Pos Pelayanan Terpadu Remaja; dan
- c. Pos Pelayanan Terpadu Lansia.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 25

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, bertugas untuk melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh, dari, dan untuk masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya serta kesehatan ibu dan anak khususnya

Pasal 26

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, mempunyai fungsi:

- a. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan AKI (angka kematian ibu), AKB (angka kematian bayi) dan AKABA (angka kematian anak balita); dan
- b. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 27

- (1) Pengurus Posyandu memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 28

- (1) Kader Posyandu dipilih secara musyawarah dan dikukuhkan oleh Perbekel.
- (2) Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk disetiap Dusun diwilayah Desa.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus juga memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Warga Desa baik laki-laki maupun perempuan;
 - d. Bisa membaca dan menulis;
 - e. Memiliki kemampuan dan pengetahuan dibidang Posyandu; dan
 - f. Mau bekerja sukarela, tulus dan ikhlas.
- (4) Ketua Posyandu dipilih melalui musyawarah dari kader Posyandu di setiap Dusun.
 - (5) Ketua Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berwenang memilih anggota pengurus dari Kader Posyandu.
 - (6) Susunan pengurus Kader Posyandu di setiap Dusun terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
 - (7) Ketentuan mengenai pengurus dan susunan kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

BAB IX AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 29

Aktivis PATBM mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemetaan dan pendataan situasi dan kondisi anak di lingkungan Desa;
- b. Melakukan pendidikan atau pelatihan pra perkawinan untuk kesiapan calon orang tua;
- c. Mendorong berdirinya pusat konsultasi keluarga;
- d. Menggiatkan program ketahanan keluarga;
- e. Melakukan pendampingan dan pembinaan pada anak-anak agar terpenuhinya kebutuhan dasarnya dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi;
- f. Melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang perlindungan anak;
- g. Menentukan fokus dan prioritas program dalam pemenuhan hak-hak anak;
- h. Mengembangkan kearifan lokal yang mendukung terwujudnya kebijakan perlindungan anak;
- i. Memfasilitasi seluruh kegiatan terkait perlindungan anak di Desa;
- j. Memfasilitasi seluruh kegiatan dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Desa dan di Dusun baik secara periodik maupun insidental serta penyampaian permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan Perlindungan Anak; dan
- k. Bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Perbekel.

Pasal 30

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Aktivistis PATBM memiliki fungsi fasilitasi pemenuhan dan perlindungan hak anak di Desa.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 31

- (1) Pengurus Aktivistis PATBM memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Aktivistis PATBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 32

- (1) Pengurus PATBM dipilih secara musyawarah dari masyarakat Desa yang dapat diusulkan oleh tokoh masyarakat Desa atau atas inisiatif calon Aktivistis PATBM.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus Aktivistis PATBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus juga memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Warga Desa baik laki-laki maupun perempuan;
 - d. Bisa membaca dan menulis;
 - e. Memiliki kemampuan dan pengetahuan dibidang pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak anak; dan
 - f. Mau bekerja sukarela, tulus dan ikhlas.
- (3) Susunan pengurus Aktivistis PATBM terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang; dan
 - e. Anggota.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Bidang Pendampingan;
 - b. Bidang Penyuluhan;
 - c. Bidang Pengaduan; dan
 - d. Bidang Humas
- (5) Ketentuan mengenai Pengurus dan susunan kepengurusan Aktivistis PATBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

BAB X
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 33

- (1) Satuan Perlindungan Masyarakat dibentuk sebagai mitra Pemerintah Desa dalam rangka membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki lambang kelembagaan.
- (3) Lambang kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan sebagai identitas Satuan Perlindungan Masyarakat, yang hanya dapat dipergunakan dalam hal-hal tertentu yang melibatkan Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (4) Lambang Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 34

Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. Membantu menyelenggarakan keamanan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam skala kewenangan Desa;
- b. Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Perbekel, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- e. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- f. Membantu upaya pertahanan Negara;
- g. Membantu pengamanan objek vital;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- i. Membantu Perbekel dalam penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel.

Pasal 35

Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa;
- b. Pengorganisasian perencanaan pembangunan;
- c. Pengorganisasian lembaga kemasyarakatan;
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; dan
- e. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Desa dilaksanakan oleh Perbekel sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dibawah koordinasi camat.
- (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbekel dibantu oleh Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, dilaksanakan oleh pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (4) Masa bakti kepengurusan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 37

- (1) Perbekel merekrut calon anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Perekrutan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat Desa yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - f. Jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas; dan
 - g. Bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
 - h. Bertempat tinggal di Desa.
- (4) Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat dipilih secara musyawarah dari masyarakat Desa yang dapat diusulkan oleh tokoh masyarakat Desa atau atas inisiatif calon anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (5) Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (6) Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dijabat oleh Perbekel.
- (7) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dijabat oleh Kepala Urusan yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

- (8) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (9) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, terdiri dari:
 - a. Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - b. Regu pengamanan;
 - c. Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
 - d. Regu penyelamatan dan evakuasi; dan
 - e. Regu dapur umum.
- (10) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang pada setiap regu dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.
- (11) Ketentuan mengenai pengurus dan susunan kepengurusan Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
- (12) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (11), disampaikan oleh Perbekel kepada Walikota melalui Camat.

BAB XI
Wanita Hindu Dharma Indonesia
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 38

Wanita Hindu Dharma Indonesia mempunyai tugas pokok untuk meningkatkan kesadaran berkarya melalui pembentukan ketahanan mental dan fisik, kesejahteraan material dan spiritual dalam kedudukan sebagai umat Hindu dan warga Negara Indonesia dalam pembangunan Bangsa dan Negara sesuai hakekat wanita.

Pasal 39

Wanita Hindu Dharma Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, mempunyai fungsi untuk menghimpun pemikiran diantara sesama anggotanya serta mendinamisasikan gerak dan aktifitas swadharma wanita Hindu di seluruh Indonesia secara sistematis dan serasi yang merupakan wujud dharmabhakti sebagai umat Hindu dan warga Negara Indonesia dalam rangka pembangunan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 40

- (1) Pengurus Wanita Hindu Dharma Indonesia memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Wanita Hindu Dharma Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 41

- (1) Pengurus Wanita Hindu Dharma Indonesia dipilih secara musyawarah dan mufakat serta memenuhi syarat – syarat untuk diangkat sebagai pengurus Wanita Hindu Dharma Indonesia yaitu :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Wanita beragama Hindu yang telah Dewasa;
 - c. Memiliki sifat-Sifat Kepemimpinan berdasarkan ajaran Hindu;
 - d. Memiliki jiwa dan semangat pengabdian serta tanggung jawab yang tinggi kepada organisasi WHDI;
 - e. Mempunyai intelektualitas, integritas, moralitas, yang sesuai dengan ajaran Tri Kaya Parisudha;
 - f. Mempunyai loyalitas tinggi yang dilandasi semangat pengabdian dalam memajukan Organisasi WHDI;
 - g. Sehat jasmani dan Rohani;
 - h. Tidak sedang tersangkut dalam satu perkara pidana dan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Berdomisili di daerah setempat
- (2) Susunan Pengurus Wanita Hindu Dharma Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua I;
 - b. Ketua II;
 - c. Sekretaris I;
 - d. Sekretaris II;
 - e. Bendahara I;
 - f. Bendahara II;
 - g. Bidang Agama;
 - h. Bidang Organisasi;
 - i. Bidang Ekonomi;
 - j. Bidang Kebudayaan; dan
 - k. Bidang Sosial.
- (3) Pengurus Wanita Hindu Dharma Indonesia dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah warga Wanita Hindu Dharma Indonesia di Desa dan dikukuhkan oleh Perbekel setempat, dengan masa bakti 5 (Lima) tahun.

BAB XII LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, antara lain:

- a. Forum Anak Desa;
- b. Pekerja Sosial Masyarakat;
- c. Rumah Desa Sehat;
- d. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) ;
- e. Bina Keluarga Balita; dan
- f. Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa untuk melaksanakan tugas lain yang belum dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan yang telah ada.
- (2) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi mengoptimalkan kemajuan sosial dan ekonomi, masing-masing Desa dengan melakukan integrasi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, agar lebih memiliki efektifitas dan efesiensi dalam mengelola urusan sosial kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 44

Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dibantu kader pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 45

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 46

- (1) Pengangkatan pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya diatur dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Calon pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya diusulkan oleh tokoh masyarakat Desa;
 - b. Pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang difasilitasi oleh Perbekel dan dihadiri oleh tokoh masyarakat; dan
 - c. Nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
- (2) Susunan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua atau Koordinator;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota atau Bidang.
- (3) Anggota atau Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan Desa.
- (4) Ketentuan mengenai Pengurus, tugas dan fungsi, serta susunan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

BAB XIII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 47

- (1) LKD berhak:
 - a. Mengajukan usulan aspirasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan ditingkat Desa;
 - b. Memperoleh informasi dan data terkait pembangunan di Desa;
 - c. Ikut serta dalam pembangunan masyarakat dan Desa; dan
 - d. Menyampaikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa dalam membantu kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKD dapat diberikan honor berdasarkan kemampuan keuangan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 48

- LKD berkewajiban:
- a. Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. Berperan aktif melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Desa;
 - c. Menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian Perbekel; dan
 - d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dalam musyawarah setiap tahun.

BAB XIV
PEMBERHENTIAN

Pasal 49

- Pengurus LKD diberhentikan karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. Diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pengurus LKD berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, wajib disertai dengan alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, pengurus LKD yang bersangkutan:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
 - b. Tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Mengundurkan diri; dan/atau
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus LKD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Apabila terdapat pengurus LKD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, Perbekel menetapkan Keputusan Perbekel tentang pemberhentian Pengurus LKD.
- (2) Pengurus LKD yang telah diberhentikan sebelum habis masa baktinya, paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus dilakukan penggantian pengurus.
- (3) Penggantian pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mengadakan musyawarah pengurus LKD, untuk menentukan calon pengganti pengurus yang diberhentikan.
- (4) Calon pengganti pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh LKD kepada Perbekel untuk ditetapkan menjadi pengurus LKD.
- (6) Masa bakti pengurus yang baru meneruskan sisa masa bakti pengurus lama.
- (7) Masa bakti pengurus LKD pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung telah menjabat 1 (satu) kali masa bakti, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

BAB XV TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 52

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan BPD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan LKD Lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (4) Hubungan kerja LKD dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 53

Pendanaan kegiatan LKD dapat bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) LKD yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Desa ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penyesuaian terhadap Pengurus, Kepengurusan, Tugas dan Fungsi berdasarkan Peraturan Desa ini.

- (2) Pengurus LKD di Desa yang sudah ada pada saat diberlakukannya Peraturan Desa ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai berakhir masa baktinya berdasarkan Keputusan pengangkatan kepengurusan LKD.
- (3) Periode jabatan Pengurus LKD yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode masa jabatan dimaksud.
- (4) Terhadap pengurus dan kepengurusan LKD yang telah menjabat dan ditentukan masa jabatannya berdasarkan Keputusan pengangkatan sebagai pengurus LKD sebelum Peraturan Desa ini diundangkan, dihitung telah menduduki jabatan untuk 1 (satu) periode masa jabatan dan setelah masa jabatannya selesai berdasarkan Keputusannya, dapat dipilih sebagai anggota LKD untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 55

- (1) Ketua Kelompok yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Desa ini diundangkan, dikukuhkan sebagai Ketua Kelompok oleh Perbekel berdasarkan Peraturan Desa ini.
- (2) Untuk pertama kalinya, Ketua Kelompok yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikukuhkan, dan untuk pengangkatan berikutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Desa ini.
- (3) Ketua Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 56

- (1) Satuan Perlindungan Masyarakat yang telah melaksanakan tugasnya sebelum Peraturan Desa ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya dengan masa jabatan 6 (enam) tahun sejak tanggal penetapan Keputusan pengangkatan.
- (2) Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, Peraturan Desa Sumerta Kauh Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Sumerta Kauh (Lembaran Desa Sumerta Kauh Tahun 2019 Nomor 04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumerta Kauh.

Ditetapkan di Sumerta Kauh
pada tanggal 30 Desember 2020

PERBEKEL DESA SUMERTA KAUH,



Diundangkan di Sumerta Kauh
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA SUMERTA KAUH,

I MADE OKA SUTASNAWIJAYA

LEMBARAN DESA SUMERTA KAUH TAHUN 2020 NOMOR 13